



SIARAN PERS

MK Akan Gelar Sidang Pengucapan Putusan PHP Bupati Nias Selatan

Jakarta, 18 Maret 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pleno Pengucapan Putusan terhadap 10 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Tahun 2020 yang digelar Kamis (18/3), dimulai pada pukul 09.00 WIB, dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan PHP Kada Bupati Nias Selatan. Sidang pleno tersebut akan digelar secara daring yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan menerapkan protokol kesehatan dan sesuai tata tertib persidangan. Perkara dengan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 ini di ajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Idealisman Dachi dan Sozanolo Ndruru.

Terhadap perkara PHP Kada ini, MK telah memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara. Selain itu, MK juga telah mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. Sebelumnya, pada sidang tahap kedua MK mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait. Sedangkan pada tahap ketiga MK menggelar sidang pemeriksaan lanjutan dengan menghadirkan saksi/ahli. Pada tahapan lainnya, MK juga telah menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan.

Pada sidang perdana yang digelar rabu (27/1) lalu, Daniel Febrian selaku kuasa hukum Pemohon meminta Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan 2020.

Daniel Febrian menyampaikan, Pemohon merasa dirugikan atas hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan perolehan suara terbanyak. Banyaknya perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 tersebut disebabkan karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM yang dilakukan oleh Termohon dan Paslon Nomor Urut 1 yang merupakan Petahana antara lain Pemanfaatan kewenangan program pemerintah dengan panen ikan, BLT dan bantuan sembako juga Pengerahan ASN. Untuk itu, Pemohon meminta KPU Kabupaten Nias Selatan agar mendiskualifikasi paslon nomor urut 1 dalam Pilkada Nias Selatan Tahun 2020.

Sedangkan pada pemeriksaan persidangan yang digelar rabu (3/2) lalu, Muhammad Alfi Pratama, selaku kuasa hukum Termohon menyampaikan UU Pemilu telah membuat konstruksi pelanggaran administrasi yang bersifat TSM untuk diselesaikan oleh lembaga pemilihan yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilu *in casu* Bawaslu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dikuatkan pula oleh sejumlah yurisprudensi MK, maka MK telah jelas hanya sebatas memeriksa dan mengadili penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

Sedangkan permohonan Pemohon mengungkapkan pelanggara-pelanggaran yang bersifat TSM yang terjadi selama pilkada. Maka MK tidak berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menanggapi dalil Pemohon agar KPU Kabupaten Nias Selatan menjatuhkan sanksi diskualifikasi, menurut KPU Kabupaten Nias Selatan adalah tidak relevan karena tidak memiliki karakteristik dan pola yang sama dengan sejumlah kasus paslon lainnya.

Sementara Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyampaikan keterangan ihwal laporan dugaan pelanggaran secara TSM yang dilakukan Paslon Nomor Urut 1 Hilarius Duha dan Firman Giawa. Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyimpulkan dan memberi rekomendasi dapat diproses lebih lanjut.

Bawaslu Kabupaten Nias Selatan memberi rekomendasi kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk memberikan sanksi berupa pembatalan atau diskualifikasi kepada Paslon Nomor Urut 1 Hilarius Duha dan Firman Giawa sebagai Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyimpulkan Terlapor (paslon nomor urut 1) terbukti menggunakan kewenangan program kegiatan daerah yang merugikan paslon lainnya.

Sedangkan Paslon Nomor Urut 1 Hilarius Duha dan Firman Giawa selaku Pihak Terkait, menampik semua dalil Pemohon terkait sejumlah pelanggaran TSM yang dilakukan paslon nomor urut 1, antara lain memanfaatkan fasilitas dan program pemerintah selama masa kampanye yakni melalui kegiatan panen ikan, bantuan sosial tunai, bantuan sembako dan lain-lain.

Sedangkan pada sidang pemeriksaan lanjutan yang digelar senin (1/3) lalu, Saksi Pemohon, Mukami Eva Wisman Bali menerangkan terjadinya pelanggaran administrasi oleh Paslon Nomor Urut 1 Hilarius Duha dan Firman Giawan selaku petahana. Mukami sebagai tim hukum eksternal paslon nomor urut 2 memperoleh informasi dari lapangan mengenai kegiatan panen ikan oleh petahana sebagai bentuk kampanye dan melaporkan kepada Bawaslu. Namun hal itu tidak ada tindak-lanjut Bawaslu.

Mukami juga melaporkan ke Bawaslu soal orasi politik dari paslon nomor urut 1 bahwa akan ada pembagian bibit ternak babi setelah disetujui DPRD Nias Selatan, untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat. Mukamipun melaporkan ke Bawaslu terkait pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dilakukan oleh petahana. Pada tanggal 27 Desember 2020 terbit rekomendasi Bawaslu, namun tidak ditindaklanjuti oleh KPU.

Saksi Pemohon berikutnya, Kristiana Maduwu menerangkan soal pembagian BST di sebuah balai pertemuan pada 24 Juni 2020, namun lokasi tepatnya di Kabupaten Nias Selatan. Kristiana mengaku menerima BST sebesar Rp 1.800.000. Besar BST tersebut untuk satu orang. Dia sendiri tidak mengetahui persis pihak mana yang memberikan BST untuk dirinya dan para penerima BST lainnya.

Selanjutnya ada Saksi Pemohon, Darius Manao yang menjelaskan adanya kampanye akbar di Desa Bawomataluo, Kecamatan Fanayama dari paslon nomor urut 1 pada 22 November 2020 yang siap memberikan anggaran besar untuk pembelian bibit ternak babi bagi warga desa. Selain itu Darius menyampaikan adanya pembagian sembako dari paslon nomor urut 1 bagi para calon pemilih di masa kampanye.

Pada persidangan ini, Pemohon juga menghadirkan seorang ahli, Romi Librayanto. Romi menegaskan bahwa prinsip dasar utama yang harus dipegang adalah KPU wajib menindaklanjuti permasalahan Pemohon atas rekomendasi Bawaslu.

Menurut romi, prinsip dasar yang harus dipegang oleh KPU adalah KPU diberikan waktu untuk memeriksa dan memutus rekomendasi Bawaslu paling lama 7 hari. Romi juga menegaskan makna memeriksa dan memutus tidak sama dengan memberikan penilaian.

Dengan demikian, tegas Romi, tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU memang seharusnya selaras dengan hal yang direkomendasikan oleh Bawaslu.

Sementara Paslon Nomor Urut 1 Hilarius Duha dan Firman Giawan selaku Pihak Terkait menghadirkan saksi bernama Emanuel Las'awa Fa'u yang menjelaskan bahwa acara kampanye akbar pada 22 November 2020 di Desa Bawomataluo, Kecamatan Fanayama seperti disampaikan Saksi Pemohon, merupakan pengukuhan tim pemenang paslon nomor urut 1. Banyak pihak hadir dalam acara tersebut, ada paslon nomor urut 1, tim pemenang paslon nomor urut 1, tim relawan bagi paslon nomor urut 1, organisasi masyarakat dan lain-lain.

Sedangkan Saksi Pihak Terkait lainnya, Asazutulo Giawa sebagai anggota DPRD Nias Selatan menjelaskan program peternakan babi di Kabupaten Nias Selatan. Sepengetahuan Asazutulo, belum ada program pengadaan bibit ternak babi di Nias Selatan pada 2020. Dikatakan Asazutulo, perencanaan program pengadaan bibit ternak babi adalah untuk tahun 2021.

Berikutnya Saksi Pihak Terkait, Arisman Zalukhu membenarkan adanya pembagian BST dari Kemensos pada 24 Juni 2020 yang dihadiri oleh petahana, DPRD, para camat, lurah, TNI, kepolisian dan peserta penerima BST.

Sementara Ahli Pihak Terkait, Maruarar Siahaan mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah seperti di Nias Selatan yang melibatkan petahana, ada beberapa hal yang memberikan keuntungan tersendiri bagi petahana.

Menurut Maruarar, Ketika petahana sudah menjalankan tugas selama lima tahun, biasanya secara alamiah akan terlihat kinerja dan tampilan dia selama lima tahun. Waktu menjabat selama lima tahun itu bisa dikatakan sebagai kampanye yang mendahului apa yang dilakukan seperti dalam pilkada ini.

Karena itu, ungkap Maruarar, ketika petahana unggul dalam pilkada maka secara alamiah hal itu terjadi. Meskipun dalam banyak hal, ada beberapa hal seperti misalnya BST yang merupakan program pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19, maka ada saja kesalahpahaman yang terjadi dalam tampilan petahana.

Ahli Termohon, Titi Anggraini sebagai Anggota Dewan Pembina di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengungkapkan kerangka hukum elektoral Indonesia yang belum terkonsolidasi dalam satu naskah. Pengaturan pemilu dan pilkada masih terpisah.

Menurut Titi, Kerangka hukum elektoral kita masih memisahkan pengaturan antara pemilu dan pilkada. Meskipun pemilihan yang dilakukan sama-sama secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil serta dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Sebagai konsekuensi dari pengaturan yang terpisah, ungkap Titi, ada potensi terjadi empat masalah yaitu kontradiksi, duplikasi, belum ada standarisasi, pengaturan proses pemilu belum sepenuhnya berdasarkan parameter pemilu demokratis. (LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id